



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bantaeng.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Perhubungan dan Infokom adalah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
13. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketentuan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang atau tidak ada kredit retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Utang retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng untuk pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran.
33. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran sebagai bukti pembayaran yang sah dari tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Retribusi.
36. Pemeriksaan dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut Retribusi Menara Telekomunikasi.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. *Cost Reproduction New* yang selanjutnya disingkat CRN adalah estimasi biaya untuk menentukan nilai NJOP sebuah bangunan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tahun 2003.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan retribusi penyelenggaraan/operasional menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam retribusi menara telekomunikasi;
- b. Menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; dan
- c. Meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Prosedur Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi mencakup seluruh rangkaian proses Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penagihan dan Pengajuan Keberatan Retribusi Menara Telekomunikasi.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur Pendataan Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - b. Prosedur Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - c. Prosedur Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - d. Prosedur Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - e. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - f. Prosedur Penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - g. Prosedur Pengajuan Keberatan;
- (3) Prosedur Pendataan Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tata cara pembentukan data base Retribusi Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (4) Prosedur Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tata cara Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (5) Prosedur Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Wajib Retribusi melalui petugas pemungut atau secara langsung pada Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (6) Prosedur pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan pembetulan atau Pembatalan SKRD dan STRD Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tata cara penerbitan Keputusan Pembatalan dan/atau pembetulan SKRD/STRD sebagai akibat penerbitan SKRD/STRD yang tidak benar sebagai akibat salah hitung atau salah tulis atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (7) Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara penyelesaian atas kelebihan pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi kepada Wajib Retribusi;
- (8) Prosedur Penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara penagihan Wajib Retribusi yang tidak membayar atau kurang membayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- (9) Prosedur Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata cara pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

BAB III

PENETAPAN DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Menara Telekomunikasi;
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan site audit menara telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa;
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Objek Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Infokom dengan menuangkan hasilnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
- (2) Pendataan objek dan subjek Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Identifikasi objek retribusi dan subjek retribusi;
 - b. Verifikasi data objek retribusi dan subjek retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Infokom dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil Penetapan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan penagihan;
- (3) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pajak Pratama atau Institusi/Lembaga yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD oleh wajib retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)

- perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
 - (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kas Daerah Kabupaten Bantaeng pada Bank Sulsel Cabang Bantaeng dan / atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas;
 - (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sulsel Cabang Bantaeng, Wajib Retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Infokom;
 - (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
 - (7) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 10

Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati, atas permohonan Wajib Retribusi dapat melakukan:

- a. Pembetulan atau Pembatalan SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Menara Telekomunikasi yang tidak benar;
- b. Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi;
- c. Pengurangan ketetapan.

Pasal 11

Untuk mendukung permohonan pembetulan SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto copy identitas Wajib Retribusi atau foto copy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotocopy bukti pelunasan Retribusi Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi atau STRD Retribusi Menara Telekomunikasi tidak benar.

Pasal 12

Untuk mendukung Penghapusan atau Pengurangan Sanksi SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi dan STRD Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto copy identitas Wajib Retribusi atau fotocopy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotocopy bukti pelunasan Retribusi Menara Telekomunikasi tahun sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.

Pasal 13

Untuk mendukung permohonan Pengurangan SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Wajib Retribusi mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto copy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
- b. Fotocopy bukti pelunasan Retribusi Menara Telekomunikasi bulan sebelumnya;
- c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pengurangan Ketetapan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diajukan secara perseorangan atau Badan;
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SKRD antara lain:
 - a. Mengajukan permohonan Pembetulan atau Pembatalan secara tertulis;
 - b. Surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab Pembetulan atau Pembatalan dengan bermaterai (bukti terlampir);
 - c. Fotocopy bukti pelunasan Retribusi Menara Telekomunikasi bulan sebelumnya;
 - d. Asli SKRD bulan berjalan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
- (4) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban menolak atau mengabulkan permohonan dari wajib retribusi.

Pasal 15

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. Besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
- c. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah

- membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.
- d. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

Bagian Kelima

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Retribusi terutang Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. STS atau TBP asli dan foto copy;
 - b. Bukti lunas Retribusi Menara Telekomunikasi bulan sebelumnya;
 - c. Surat kuasa (apabila dikuasakan "materai 6000")
 - d. Fotocopy identitas Wajib Retribusi atau foto copy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
 - e. Nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT sebagai dasar penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi;
- (2) Bupati menunjuk Dinas Perhubungan dan Infokom untuk penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi;
- (3) Penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi;
- (4) Petugas pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dengan pasal (3) adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati sebagai petugas pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi;
- (5) Dinas Perhubungan dan Infokom sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat paksa;
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat perintah penyanderaan;
 - f. Surat pencabutan sita;
 - g. Pengumuman lelang;
 - h. Surat penentuan harga limit;
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung retribusi tidak melunasi utang retribusinya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi;
- (7) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

- (8) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengajuan Keberatan Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Keberatan Retribusi Menara Telekomunikasi dapat diajukan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah; atau
- (2) Keberatan dapat diajukan karena :
 - a. Wajib Retribusi berpendapat bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan Peraturan Perpajakan Retribusi Menara Telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Diajukan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng;
 - c. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD, kecuali apabila wajib pajak dapat memberikan alasan lain atau waktu pengajuan keberatan tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan;

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom dalam jangka waktu paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pengenaan denda;

- d. pencabutan izin pembangunan menara; dan
- e. pembongkaran bangunan menara.

Pasal 22

- (1) Pemberian sanksi dimulai dengan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dalam teguran, dikenakan peringatan tertulis.
- (3) Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengendalian menara dan perintah pembongkaran bangunan menara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dilakukan pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran menara atas biaya penyedia menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyedia dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

BAB V

FASILITASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis untuk penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 45
TAHUN : 2014


 PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG Dinas Perhubungan dan Infokom <small>Jln. Pahlawan, Komp. Terminal Sasayya, Telp. (0413) 2424626 Bantaeng 92451</small>		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	Nomor Urut								
NAMA WR : ALAMAT WR : ALAMAT OR : NOMOR OBJEK PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :		Masa : Tahun :									
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN PAJAK DAERAH</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi NJOP Menara = Rp Tarif Retribusi = 2 % x NJOP</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH	1.		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi NJOP Menara = Rp Tarif Retribusi = 2 % x NJOP	Rp			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH								
1.		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi NJOP Menara = Rp Tarif Retribusi = 2 % x NJOP	Rp								
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp								
Dengan Huruf :											
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan dan Infokom atau melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulselbar Cab. Bantaeng Nomor Rekening 41.001.7937 2. Terlambat menyetor dari Batas Tanggal Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebesar 2 % perbulan.											
Bantaeng, An. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, _____ NIP. :											
----- Potong Disini -----											
Tanda Terima NAMA WR : ALAMAT WR : ALAMAT OR : NPWPD :		Yang Menerima, ()									

Ditetapkan di Bantaeng
 Pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
 Pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR TAHUN 2014

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG Dinas Perhubungan dan Infokom <small>Jln. Pahlawan, Komp. Terminal Sasayya. Telp. (0413) 2424626 Bantaeng 92451</small>		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	Nomor Urut
NAMA WR : ALAMAT WR : ALAMAT OR : NOMOR OBJEK PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan	Rp
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan dan Infokom atau melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulselbar Cab. Bantaeng Nomor Rekening 41.001.7937 2. Terlambat menyetor dari Batas Tanggal Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebesar 2 % perbulan.			
Bantaeng, Penyetor		Bantaeng, An. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, _____ NIP. :	
Kepada Yth. Direktur Utama Bank Sulselbar agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantaeng		Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng.	

Ditetapkan di Bantaeng
 Pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
 Pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM**

Il. Pahlawan Telp. (0413) 22991 Fax. (0413) 22991 KP.92451

Bantaeng,

K e p a d a

Nomor : Yth.

Lampiran :

Perihal : **Teguran/Peringatan** di -

.....

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr.(i) dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Sdr.(i) belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr.(i) segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Sulselbar Cabang Bantaeng atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,

.....
Pangkat :


N I P :

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sejak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Pasal 17 yang mengatur tentang pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, seringkali terjadi kesalahfahaman dalam penerapannya. Khususnya tata cara perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi.

Dimana dalam melakukan perhitungan, dilakukan dengan menaksir luas Bangunan Menara beserta kelengkapannya dikalikan dengan taksiran harga pasaran bahan baku yang berlaku pada saat perhitungan.

Adapun mengenai Pajak Bumi yang sering diikutkan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dikecualikan dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan surat Direktorat Perimbangan Keuangan yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) yang menyatakan bahwa Menara Telekomunikasi dimasukkan dalam kategori Bangunan Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Menara Telekomunikasi adalah jumlah Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi dikalikan dengan 2 % tanpa memasukkan jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dimana Menara Telekomunikasi berdiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 124 UU 28 Tahun 2009 serta berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Nomor S-369/MK.7/2011 yang menyatakan “Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, maka untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua perseratus) dari NJOP Bangunan Menara Telekomunikasi”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila belum ada lembaga atau institusi yang menangani, penetapannya mengacu kepada SE Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 dengan analisis *Cost Reproduction New* (CRN) yang diupdating sesuai ketentuan perkembangan ruang/wilayah, indeks harga dan tahun tertentu.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 207**